



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN KOREKSI

NOMOR: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh:

Nama : **ADE SUGIRI, S.H.**

Pekerjaan :

Alamat :



Dalam hal ini berkedudukan sebagai Pelapor dalam Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 yang telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Banten pada Tanggal 9 Agustus 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permintaan Koreksi dimaksud telah diregistrasi dengan Nomor: **034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024** pada Tanggal 13 Agustus 2024.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa permintaan Koreksi dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PR OV/11.00/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dibacakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, sementara Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024. Dengan demikian permintaan koreksi ini diajukan masih dalam rentang waktu yang ditentukan.

II. URAIAN PERMINTAAN KOREKSI

- a. Berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa pada poin 10.2.6 didalam salinan putusan Bawaslu Provinsi Banten nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2022 yang berbunyi "*laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*" berdasarkan hal tersebut Pelapor sejatinya memperhatikan kewenangan pada setiap jenjang selama proses tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diketahui dijalankan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Maka dari itu menurut Pelapor yang menjadi batasan diketahuinya permasalahan- permasalahan yang dilaporkan sebagai syarat formil laporan ini adalah setelah rekapitulasi pada tingkat kota serang berakhir yaitu pada tanggal 13 Juli 2024, dalam hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi tingkat provinsi banten dan Pelapor baru mengetahui berakhirnya rekapitulasi tingkat kota serang dan provinsi banten pada tanggal 14 Juli 2024.
- b. Berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa pada poin 10.2.7 didalam salinan putusan Bawaslu Provinsi Banten nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 bahwa majelis mempertimbangkan alat bukti P-35 dan P-36 secara kasat mata terdapat 3 (tiga) segel yang terpasang pada kotak suara termasuk 1 (satu) segel utuh yang ditempel terakhir. Bahwa pelapor tidak serta merta menyertakan alat bukti yang tidak berkesesuaian dengan apa yang pelapor dalilkan. Jika dicermati lebih lanjut pada bukti P-35, terlihat secara kasat mata terdapat 5 (lima) segel yang terpasang pada kotak suara termasuk 1 (satu) segel utuh yang terpasang, dan pada bukti P-36, merupakan bukti yang

memperlihatkan kerusakan pada isi dalam kotak suara, pada segel yang terbelah layaknya disobek vertikal bukan rusak karena akibat faktor alamiah, dan bagian bawah sampul surat suara sah disobek vertikal juga bukan rusak karena akibat faktor alamiah.

- c. Berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa pada poin 10.2.9 didalam salinan putusan Bawaslu Provinsi Banten nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024. Dalil pelapor mengenai permasalahan diatas, beserta pertimbangan majelis pemeriksa, seharusnya perlu diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Hafid Amrullah Firdaus bahwa saksi sudah berkali-kali meminta untuk dicermati kembali, secara terbuka, Berita Acara mengenai pembukaan kotak dalam pemenuhan alat bukti di MK, yang dilaksanakan oleh KPU tanpa mengundang saksi-saksi partai politik peserta pemilu. Yang seharusnya, jika memang KPU Kota Serang menerima Saran perbaikan dari Bawaslu Kota Serang, dengan memperhatikan Surat Edaran Saksi jelas menyebutkan bahwa berita acara baru didapatkan pada tanggal 18 Juli 2024, yaitu 5 hari pasca rekapitulasi tingkat provinsi, isi dalam berita acara dengan nomor 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 sangat tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 109 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, yang disebutkan harus disahkan bersama dengan Bawaslu Kab/Kota dan juga diselaraskan dengan aturan yang termuat dalam pasal 15 dan pasal 22 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 mengenai keberadaan C.Hasil dan D.Hasil pasca rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan. Apabila dicermati pada salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tidak ada alat bukti mengenai C. Hasil maupun Salinan DPT yang termuat dalam Berita Acara tersebut diberikan dan disahkan sepanjang persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya saksi berhak untuk mencurigai apa yang sebenarnya dilakukan oleh KPU Kota Serang, Bawaslu Kota Serang dan Kepolisian setempat pada 29 April 2024 di gudang logistik KPU Kota Serang. Hal-hal tersebut diatas tidak dipertimbangkan secara mendalam apabila mencermati pertimbangan majelis pada poin 10.2.9 paragraf ke-4 pada putusan Bawaslu ini.
- d. Berdasarkan fakta persidangan, runtutan kejadian, minutasi, dan keterangan saksi dan ahli, pelapor menemukan pada bagian akhir sidang pemeriksaan, tepatnya setelah saksi 5 dari pelapor meninggalkan



ruangan, salah satu majelis mengemukakan mengenai konstruksi hukum yang "SEHARUSNYA" dibentuk oleh para terlapor, dan dengan jelas menyebutkan "saya sampaikan ke KPU tuh sudah berkali-kali sudah disampaikan prosedurnya itu harus ditetapkan, Pada proses itu tidak serta merta C Hasil itu dalam box kontainer, mulai kapan dia masuk box kontainer? Kan gitu. itu jadi catatan, jadi bayangan kita dengan para saksi itu jadi jangan sampai temen-temen tanggal 26 itu ngebukain kotak untuk memasukan kedalam box container gitu, C Hasil, seluruh C hasil itu, itu masuk box container pada saat rekapitulasi, ditingkat?", Jelas ini sebuah pernyataan yang termasuk mengarahkan terlapor. Tendensi keberpihakan semakin jelas pada bagian dimana majelis tersebut menyatakan "karena tidak semua paham masalah yang disini pak, nah itu yang mesti kita sampaikan". Apabila mau menyelaraskan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, majelis merupakan pihak yang secara hukum memahami seluruh dasar hukum dan aturan yang berlaku mengenai seluruh peristiwa yang didalilkan pelapor, pernyataan di atas merupakan tindakan mencela majelis lainnya. Apabila pengetahuan majelis menjadi bukti persidangan berdasarkan perbawaslu 8 2022, mengapa perlu pelapor menyampaikan laporan pelanggaran yang mana majelis pun sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten, berkoordinasi pada tingkat bawahnya dan sudah mengetahui seluruh runtutan kejadian selama proses pelaksanaan putusan MK berlangsung. Apakah penindaklanjutan kejadian sebesar kehilangan dokumen negara ini hanya berkategori pelanggaran ringan? Apakah seluruh kejadian yang didalilkan pelapor hanya bisa ditindaklanjuti jika dan hanya jika adanya laporan resmi masyarakat maupun peserta pemilu? Lalu, bagaimana eksistensi pengawas pemilu yang hadir di setiap tingkatan mulai dari TPS hingga Nasional? Pun hal tersebut bisa dipertimbangkan, apakah selama proses penghitungan surat suara di tingkat TPS khususnya 20 TPS yang berkaitan dengan dalil pelapor, terdapat informasi awal dari Pengawas TPS? Atau mungkin kejadian khusus dari KPPS? Atau mungkin juga keberatan saksi yang hadir di TPS tersebut? Mengapa bukan ini yang diperdalam? Apakah secara fakta majelis sudah mengetahui bahwa tidak ada satupun keberatan menyoal penghitungan surat suara di tingkat TPS di 20 TPS tersebut? Artinya, membuktikan hal ini perlu diperdalam dari keterangan terlapor sebagai penyelenggara dan keterangan saksi pelapor yang menghadirkan salah 2



KPPS dari 20 TPS tersebut. Sebagai catatan, bahwa pada pemilihan anggota legislatif DPR-RI, yang sudah memuat 2 dari 3 Kota/Kabupaten di Dapil Banten II, artinya lebih dari 50% kota/kabupaten dan sudah termasuk kedalam kategori Pelanggaran Administratif TSM.

- e. Berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa pada poin 10.2.10 didalam salinan putusan Bawaslu Provinsi Banten nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu, apakah putusan ini dijalankan sesuai ketentuan KPU? Pelapor sudah meneliti keseluruhan ketentuan dan peraturan KPU mengenai yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak menemukan satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Penyangkangan Perolehan Suara. Maka, satu-satunya yang menjadi dasar pelaksanaan adalah surat dinas KPU RI Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Jika melihat pada salinan putusan MK, jelas petitum pemohon selaras dengan apa yang diputuskan, maka apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, sejatinya yang perlu dipertanyakan untuk memperjelas maksud daripada apa yang dimohonkan adalah **PEMOHON**, bukan **TERMOHON**. Apabila KPU Kota Serang, dengan mengikuti Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang, apakah berhak merubah mekanisme yang tertuang pada surat dinas pelaksanaan putusan? Dalam hal ini, pelapor men-spesifik-kan pada hal rekapitulasi perolehan suara. Yang mana tidak diperjelas dalam surat edaran bawaslu 6200.1 tahun 2024, perihal rekapitulasi setelah melaksanakan saran perbaikan untuk menghitung ulang surat suara. Pelapor perlu mempertegas keterangan

4

saksi yang telah menyampaikan dalam forum pleno setelah diketahui kehilangan lembar C.Hasil tersebut, bahwa Saran Perbaikan berada dalam bagian Isi edaran dan mekanisme Pengawasan Pencermatan dan/atau Penyandingan, bukan dalam bagian penghitungan ulang surat suara, dan juga apabila persoalan ini ditarik pada bagian penghitungan ulang surat suara, pada huruf E bagian (II) nomor 3 poin 2 SE 6200.1 tahun 2024 berbunyi "*Dalam hal terdapat kondisi kotak suara dibuka untuk pengumpulan alat bukti dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu memastikan kotak tersebut dalam kondisi dipasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok seperti semula, dengan terlebih dahulu mencermati berita acara pembukaan kotak.*", jelas saksi pelapor telah dikesampingkan hak-nya untuk meminta dicermati terlebih dahulu berita acara tersebut, dan mengindikasikan bawaslu kota serang sebagai pengawas pelaksanaan putusan MK di tahapan kecamatan dan Kota, telah melanggar mekanisme yang diamanahkan Surat Edaran dari Bawaslu RI, dan sah bagi pelapor untuk tidak percaya atas apa yang telah terjadi terhadap kotak suara, kotak hasil tps dan kotak rekapitulasi pasca pembukaan kotak untuk memenuhi alat bukti di persidangan MK, kenyataannya bawaslu kota serang dan KPU kota serang turut hadir pada pembukaan kotak tersebut. Saksi pelapor sudah menyampaikan bahwa untuk Partai Demokrat, hanya hilang lembaran perolehan suara pada Dokumen C.Hasil di 1 TPS, apakah Partai Demokrat berkewajiban mengikuti apa yang didalilkan dalam saran perbaikan? Atau dapat dipertimbangkan apabila lembar dokumen tersebut tidak hilang, maka bisa disandingkan, seperti halnya perolehan suara PDIP. Apakah perolehan suara PDIP menjadi tolak ukur sah atau tidak sahnya perolehan suara partai lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dikoreksi apabila dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi? Jika iya, pelapor dapat mengartikan penetapan perolehan suara PDIP telah memiliki kekuatan hukum pada tingkat setara Undang Undang Dasar yang apabila dirubah, seluruh perolehan suara partai lain yang menjadi objek penetapan di KPU RI sesuai yang diamanahkan dan diturunkan dari penetapan perolehan suara PDIP, turut diubah, karena dinyatakan bertentangan (*lex superior derogat legi inferiori*).



- f. Berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan dalil-dalil dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut. Petikan poin 4 ammar putusan mahkamah konstitusi berbunyi sebagai berikut: *"...dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah"*. Pelapor meyakini bahwa mekanisme rekapitulasi perolehan suara hanya berlaku pada koreksi atas perolehan suara PDIP dengan mekanisme penyandingan yang sudah dijelaskan pada petikan di awal poin 4 amar putusan mahkamah konstitusi, yaitu *"Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS..."*. Hal di atas pun dipertegas dengan Surat Dinas KPU RI yang dimaksudkan, pada angka 2 huruf c di surat dinas tersebut, diberikan ketentuan pada angka 1) *"KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dengan menggabungkan hasil penyandingan suara sebagaimana tersebut pada huruf b dengan TPS pada kecamatan yang hasilnya tidak dibatalkan oleh MK, serta menuangkan hasil penggabungan tersebut ke dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR bertanda khusus dan menandatangani formulir tersebut"* dan merujuk pada angka 2 huruf b masih pada surat dinas yang sama, yaitu *"melaksanakan penyandingan suara sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa formulir Model C.HASIL-DPR (plano) pada TPS yang dilakukan penyandingan suara; 2) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isinya berupa formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang telah ditetapkan pada rentang waktu rekapitulasi tingkat kecamatan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, serta memuat lampiran perolehan suara per TPS dari setiap kelurahan sesuai dengan TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan suara; 3) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang menyandingkan data perolehan suara antara data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPR (plano) sebagaimana tersebut pada angka 1) dengan data*

4

yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan ketentuan: a) penyandingan data dilakukan hanya terhadap perolehan suara partai politik dan di TPS sesuai dengan yang diperintahkan pada amar putusan MK sebagaimana tersebut pada angka 1; b) dalam hal terdapat perbedaan data perolehan suara, maka data perolehan suara yang dipedomani adalah data perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPR (plano) sebagaimana dimaksud pada angka 1), sepanjang tidak ada rekomendasi Bawaslu yang mengoreksi data tersebut; c) dalam hal terdapat perbedaan sebagaimana tersebut pada huruf b), KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang masing-masing seketika melakukan pembetulan pada formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebagaimana tersebut pada angka 2); d) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang masing-masing membubuhkan paraf pada data yang dilakukan pembetulan sebagaimana tersebut pada huruf c); e) hasil pembetulan sebagaimana tersebut pada huruf c) dijumlahkan kembali dengan data yang tidak dilakukan pembetulan sehingga menghasilkan total perolehan suara pada kecamatan tersebut. 4) penyandingan suara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) panel dengan memperhatikan jumlah TPS.”, dan merujuk pada angka 1 masih pada surat dinas yang sama, yaitu “Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS...” yang isinya sesuai dengan poin 4 ammar putusan mahkamah konstitusi. Maka, menurut pelapor tidak ada alasan bagi KPU untuk merekapitulasi seluruh hasil yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan, mengingat tidak ada upaya hukum lain yang dapat membatalkan putusan MK, apalagi menafsirkan secara ekstensif. Pada sebagian besar poin-poin Surat Dinas KPU RI Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 yang memuat tata cara dan mekanisme pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi ini, kembali merujuk pada angka 1, dimana merupakan petikan ammar putusan mahkamah konstitusi yang berisi perintah kepada KPU RI. Atas hal-hal yang disebutkan di atas, pelapor tetap berpegang teguh kepada putusan mahkamah konstitusi, yang mana putusan itu sudah melewati berbagai tahapan yang sesuai dengan



- peraturan perundang-undangan dan bersifat final, dan dengan mudahnya diartikan selain daripada yang dimaksudkan mahkamah konstitusi oleh KPU Kota Serang, khususnya oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.
- g. Berdasarkan angka 2 huruf b Surat Dinas KPU RI Nomor 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang berbunyi *"melaksanakan penyandingan suara sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa formulir Model C.HASIL-DPR (plano) pada TPS yang dilakukan penyandingan suara; 2) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isinya berupa formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang telah ditetapkan pada rentang waktu rekapitulasi tingkat kecamatan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, serta memuat lampiran perolehan suara per TPS dari setiap kelurahan sesuai dengan TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan suara; 3) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang menyandingkan data perolehan suara antara data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPR (plano) sebagaimana tersebut pada angka 1) dengan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan ketentuan: a) penyandingan data dilakukan hanya terhadap perolehan suara partai politik dan di TPS sesuai dengan yang diperintahkan pada amar putusan MK sebagaimana tersebut pada angka 1; b) dalam hal terdapat perbedaan data perolehan suara, maka data perolehan suara yang dipedomani adalah data perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPR (plano) sebagaimana dimaksud pada angka 1), sepanjang tidak ada rekomendasi Bawaslu yang mengoreksi data tersebut; c) dalam hal terdapat perbedaan sebagaimana tersebut pada huruf b), KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang masing-masing seketika melakukan pembetulan pada formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR sebagaimana tersebut pada angka 2); d) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang masing-masing membubuhkan paraf pada data yang dilakukan pembetulan sebagaimana tersebut pada huruf c); e) hasil pembetulan sebagaimana tersebut pada huruf c) dijumlahkan kembali dengan data yang tidak dilakukan*



pembetulan sehingga menghasilkan total perolehan suara pada kecamatan tersebut. 4) penyandingan suara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) panel dengan memperhatikan jumlah TPS". Dalam hal kenyataan formulir model C.Hasil-DPR yang tidak lengkap, dan hilang pada lembar 4 perolehan suara PDIP, sudah merupakan bagian dari pelanggaran administratif, dimana pada petikan surat dinas yang dimaksud, tidak ada menyebutkan apabila hilang,tidak lengkap,maupun tidak terbaca, karena sejatinya dokumen negara tersebut menjadi tanggung jawab KPU Kota Serang dan diyakini lengkap apabila prosedur dan mekanisme dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila dicermati lebih jauh, pada berita acara pembukaan kotak nomor 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024, terdapat 3 TPS yang dibuka kotak suaranya, dan 9 TPS yang dibuka kotak rekapitulasinya dari 20 TPS yang bermasalah. Menurut pelapor, mencermati dari Berita Acara tersebut, apabila terjadi ketidaklengkapan maupun lembaran hilang pada dokumen C.Hasil-DPR, maka akan ada kejadian khusus maupun keberatan saksi pada tingkat Kecamatan mengenai hilang ataupun ketidaklengkapan dokumen, namun sepengetahuan pelapor dan para saksi, tidak ada satupun kejadian khusus atau keberatan yang mengarah pada dokumen C.Hasil-DPR yang tidak lengkap atau hilang. Apabila menyangkakan kehilangan terjadi pada tingkat PPK, masih memungkinkan Bawaslu Kota/Kabupaten untuk melakukan Pemeriksaan Acara Cepat yang mana diatur pada pasal 41,42 dan 43 Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2022, dan dapat diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut pelapor dengan histori yang telah terjadi sepanjang pleno tingkat PPK di seluruh kecamatan di Dapil Banten II, akan diputus untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Jadi, pelapor meyakini, kehilangan ini terjadi setelah kotak hasil TPS berpindah ke gudang logistik KPU Kota Serang

- h. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024, Bawaslu pada setiap tingkatan memiliki kewenangan pengawasan secara berjenjang, dari tingkat TPS hingga Nasional, bahwa ketiadaan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada tiap tingkatan, dilaporkan pula secara berjenjang pada 1 tingkat di atasnya. Dalam hal ini, pelapor menitikberatkan pada hasil pengawasan ketika serah terima hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS, dimana PTPS

4

(pengawas TPS), panwaslu (panitia pengawas pemilu kelurahan) dan panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan) turut hadir dan seharusnya menerima salinan Berita Acara penyerahan dan dilaporkan pada 1 tingkat di atasnya, yaitu Bawaslu Kota/Kabupaten. Apabila terjadi kesalahan penghitungan surat suara di tingkat TPS, maka Saksi, KPPS, juga Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan dicatat pada nota kejadian khusus yang dibacakan setelahnya oleh PPS ketika rekapitulasi di tingkat PPK. PTPS juga memiliki hak untuk mencatatkan kejadian pengawasan dan dilaporkan berjenjang, kepada Panwaslu, dan dilaporkan pula kepada Panwascam dan terus pada setiap tingkatan. Kenyataannya, pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Suara tingkat Kota Serang, khususnya untuk Kecamatan Taktakan, dilaksanakan pada Tanggal 5 Maret 2024, tidak ada kejadian khusus, keberatan saksi maupun laporan pengawasan mengenai kesalahan penghitungan pada tingkat TPS di 20 TPS yang dipermasalahkan, bahkan hingga pleno tingkat Nasional. Dengan merangkum seluruh kejadian di atas, bahwa Pelapor berkeberatan apabila suara partai selain PDIP yang tidak menjadi objek penyandingan sesuai ammar putusan Mahkamah Konstitusi, ikut direkapitulasi berdasarkan penghitungan ulang surat suara, karena tidak adanya kejadian khusus, keberatan saksi maupun putusan bawaslu yang mendasari hal tersebut, justru pelapor meyakini adanya upaya perubahan hasil hitung suara di 20 Kotak Suara yang bermasalah dan ditujukan secara signifikan pada suara partai dan calon dari Partai Demokrat.

- i. Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.001/III/2024, dalam pertimbangan majelis pemeriksa ditemukan fakta sebanyak 130 TPS terdapat perbedaan hasil antara C.Hasil Salinan-DPR atau C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR. 120 TPS yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi seluruhnya merupakan bagian dari 130 TPS tersebut, bahwa setelah dilakukan penyandingan dengan C.Hasil-DPR, 100 TPS telah nyata terbukti. Hal ini, merupakan bentuk nyata eksistensi pengawasan pemilu yang menurut pelapor sangat perlu dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa.
- j. Berdasarkan fakta hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan kota, perlu juga mengingat seluruh kejadian pergeseran suara yang terjadi terhadap suara PDIP dan dinyatakan terbukti dengan tingkat akurasi mendekati

100% dan signifikan terhadap perhitungan perebutan kursi ke-6 untuk Pemilu DPR-RI Dapil Banten II, dengan kata lain, apabila tidak ada pengurangan suara pada Partai Demokrat, maka dipastikan Partai Demokrat memperoleh kursi ke-6 untuk DPR-RI Dapil Banten II. Artinya, dapat dipercaya bahwa kejadian ini tidak murni sebagai ketidaksengajaan, melainkan ada faktor yang menyebabkan terjadi signifikansi pada perebutan kursi tersebut, bahkan setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pelapor menilai hal ini perlu dipertimbangkan lebih dalam oleh majelis pemeriksa.

Berdasarkan uraian huruf (a) sampai (j), pelapor memohonkan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan koreksi untuk seluruhnya;
2. Menunda putusan Bawaslu Provinsi nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
3. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (berlaku saat diundangkan pada 15 Maret 2024);
5. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;



8. Menambahkan dasar hukum putusan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Merubah dasar hukum putusan, pada poin 1, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
10. Menghapus kesimpulan pada angka 2 dan angka 3;
11. Mempertimbangkan kembali pertimbangan majelis pemeriksa menggunakan dasar hukum perubahan/tambahan pada angka 4 hingga angka 9;
12. Merubah ammar putusan Bawaslu Provinsi nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 menjadi "Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", setidaknya dengan menimbang fakta hilangnya C.Hasil- DPR, Kesalahan Mekanisme Pembukaan Kotak Suara dalam Persidangan Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan Kesalahan Mekanisme Rekapitulasi Suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

Demikian permintaan koreksi Pelapor disampaikan dengan harapan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutuskan permintaa koreksi ini dengan seadil-adilnya

2. JAWABAN ATAS PERMINTAAN KOREKSI

1. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (a) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 terhadap penanganan

temuan dan laporan penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa **“Laporan Penyelenggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”**, tindakan pelapor menurut terlapor sebagaimana telah di uraikan di atas, Pelapor telah mengetahui peristiwa tersebut sejak hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, hal tersebut senada disampaikan oleh saksi pelapor yang bernama Hafid Amrulloh dihadapan yang mulia Majelis Pemeriksa pada tanggal 02 Agustus 2024 diruang persidangan Kantor Bawaslu Provinsi Banten dalam agenda pembuktian sidang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa saudara saksi pelapor merupakan Tim Pemenangan Hj. Nuraeni sebagai Calon Anggota DPR Republik Indonesia Dapil Banten II dan menghadiri pelaksanaan Rapat pleno KPU Kota Serang di Hotel Aston dan Pelapor mendalilkan terhadap peristiwa yang dilaporkannya bahwa hari dan tanggal diketahui yaitu hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 adalah upaya Pelapor melakukan penyangkalan bahwa laporan pelapor seharusnya melaporkan pelanggaran administratif disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Banten paling lambat tanggal 11 Juli 2024 sedangkan pihak Pelapor melakukan laporan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024, yang tentu saja batas akhir Bawaslu Provinsi Banten menindaklanjuti terhadap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu batas akhir jangka waktunya jatuh pada tanggal 11 Juli 2024, hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya syarat formil laporan pelanggaran administrasi Pemilu serta Laporan tidak dapat diterima (*premature*) dan daluarsa atau lewat waktu:

2. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (b) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 bahwa terhadap dugaan perusakan kotak suara di 20 TPS yang didalilkan oleh Pelapor menurut Terlapor terjadi karena proses distribusi logistik pada tanggal 13 Februari 2024, kemudian pergeseran kotak suara setelah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS oleh KPPS pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian dikumpulkan pada tingkat PPS di Kantor Kelurahan pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian Kotak suara tersebut dibawa ke gudang Logistik PPK untuk kebutuhan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPK pada tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan selanjutnya kotak suara tersebut dipindahkan ke gudang logistik KPU Kota Serang pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 03 Maret 2024, hal tersebut berdasarkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Bongkar Logistik, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecekan dan Penyimpanan awal logistik Pemilu di KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengalokasian Logistik pengadaan KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan akhir logistik Pemilu di KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi penyimpanan akhir logistik KPU Kota Serang yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Serang. bahwa berdasarkan dugaan kerusakan kotak suara dan surat suara karena rentang waktu mulai tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024, jangka waktu selama 142 hari dapat dimungkinkan kerusakan pada kotak suara, segel, dan kabel ties perpindahan kotak suara dalam angka 2 (dua), dan KPU Kota Serang telah melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Serang, dalil-dalil menurut pelapor atas perkara a quo tidak terbukti;

3. bahwa berdasarkan angka 2 (dua) diatas ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*. Bahwa berdasarkan definisi pelanggaran administratif tersebut, dugaan pelanggaran perusakan kotak suara, segel dan seterusnya ***bukan merupakan dugaan pelanggaran terkait dengan mekanisme dan tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu.***
4. bahwa berdasarkan angka 3 (tiga) diatas mengenai pembukaan kotak suara dalam pemenuhan alat bukti di Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang dengan berkoordinasi serta mengundang pihak Bawaslu Kota Serang dan Kepolisian Resort Serang Kota dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Pembukaan Kotak Suara.
5. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (c) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 bahwa pada tanggal 29 April 2024 dengan tidak diikutsertakannya Partai Politik peserta Pemilu dalam agenda pembukaan kotak suara dimaksud pada angka 5, KPU Kota Serang

memandang bahwa adanya limitasi waktu yang diberikan oleh kuasa hukum KPU Republik Indonesia tentang pengumpulan alat bukti yang harus diserahkan paling lambat pukul 12.00 WIB. Bahwa terkait dengan hasil pembukaan kotak suara telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor: 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Kotak Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024.

6. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (d) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 yang memuat pernyataan oleh salah seorang Anggota Majelis Pemeriksa pada akhir persidangan Bawaslu Provinsi Banten atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/II/2024 adalah memastikan ulang Penjelasan dari apa yang disampaikan oleh KPU Kota Serang. ***Maka kami memandang hal tersebut bukan untuk mengarahkan atau bahkan tendensi keberpihakan, karena hal itu dilakukan setelah selesainya terlapor dan pelapor memberikan keterangan di dalam persidangan perkara a quo.***
7. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (e) dan huruf (f) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 menurut ahli Dr. Agus Riwanto dalam Persidangan perkara 286-01-14-16/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan
 - h. Pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana juga termaktub di dalam Pasal 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan tentang Asas Kepastian Hukum.

Oleh karenanya dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, terkait dengan ketidaklengkapan dokumen penyandingan, KPU Kota Serang menjalankan saran perbaikan Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal Saran Perbaikan, tanggal 3 Juli 2024, dengan berpedoman pada surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 6200.1 Tahun 2024 dalam menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya KPU Kota Serang dalam menjalankan saran perbaikan Bawaslu Kota Serang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 1043/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal penjelasan Surat Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024.

8. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (g) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 bahwa keyakinan pelapor tidak memiliki landasan yang objektif, tuduhan bahwasanya hilangnya lembar C.Hasil setelah kotak hasil TPS berpindah ke gudang logistik KPU Kota Serang adalah tuduhan yang tidak berdasar, mengingat pada proses pembukaan kotak suara pada tanggal 29 April 2024 disaksikan oleh pihak Kepolisian Resor Serang Kota dan Bawaslu Kota Serang. Dua unsur baik Kepolisian maupun Bawaslu tentu menyaksikan dan mengawasi dengan seksama dalam proses pembukaan kotak tersebut dan tentu apabila dugaan pemohon seperti yang di dalilkan maka tentu diakan dilakukan mekanisme sebagai mana semestinya diatur di dalam peraturan perundang-undangan
9. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (h) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 bahwa KPU Kota Serang melaksanakan saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Serang dengan nomor surat Nomor: 150/PM.00.02/ K.BT.06/07/2024 perihal Saran

Perbaikan, tanggal 3 Juli 2024 yang juga memberikan opsi penghitungan ulang surat suara apabila terjadi suatu kejadian tertentu, pada fakta ditemukan ketidaklengkapan lembar C.Hasil di 20 TPS sehingga dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara adalah untuk mengadakan data dalam rangka pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dan pada prinsipnya oleh karena kotak suara telah dibuka maka untuk menjaga kemurnian suara, proses penghitungan ulang dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena penghitungan surat suara dilakukan secara keseluruhan maka rekapitulasi pun dilakukan dengan keseluruhan akan tetapi dalam hal penyandingan KPU Kota Serang tetapi melaksanakan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

10. bahwa menurut terlapor pada angka II uraian permintaan koreksi huruf (i) Nomor: 034/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VIII/2024 bahwa KPU Kota Serang telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya melalui proses-proses yang telah dilalui bersama-sama dengan pihak-pihak terkait baik itu Bawaslu Kota Serang, Kepolisian Resor Serang Kota, Saksi-saksi partai politik bahkan oleh seluruh masyarakat yang menyaksikan melalui live streaming yang ditampilkan oleh KPU Kota Serang di channel YouTube nya. Sehingga dengan demikian terlapor dalam hal ini KPU Kota Serang tetap berpegang teguh pada hasil mekanisme yang telah dilaksanakan.
11. bahwa Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Calon Anggota DPR;
 - c. Calon Anggota DPD;
 - d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Pasangan Calon;
 - g. Tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - h. KPU;
 - i. KPU Provinsi;
 - j. KPU Kabupaten/Kota;



- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. KPPS; dan/atau
- o. KPPSLN

bahwa berdasarkan pasal 8 huruf (J) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, disebutkan bahwa terlapor degaan pelanggaran administratif pemilu adalah KPU Kabupaten/Kota bukan atas nama orang per orang sebagaimana disebutkan dalam laporan pelapor, sehingga Kedudukan Hukum Terlapor tidak terpenuhi. Jika yang dimaksud oleh pelapor adalah KPU Kota Serang tentu tidak harus menyebutkan nama perseorangan.

12. bahwa atas apa yang sudah terlapor uraikan pada dalil-dalil pokok laporan, terlapor sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga terlapor tidak dapat dikatakan sebagaimana dalil pelapor yang merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum / ilegal karena mengandung cacat formil dalam perkara a quo dan laporan pelapor sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.
13. bahwa berdasarkan keterangan ahli pada sidang Bawaslu Provinsi Banten Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/III.00/VII/2024, Ida Budhiati pada Pokoknya menerangkan terdapat perbedaan pola Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019 dengan Pemilu Tahun 2024, maka hal Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU seperti hitung ulang, Pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, Majelis Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi yang artinya Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, yaitu terhadap perintah Mahkamah Konstitusi ke KPU untuk hitung ulang, pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak perlu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi yang artinya, hasil Pemilu itu harus diputus oleh Penyelenggara KPU sesuai dengan jenis Pemilu (dengan trend putusan Mahkamah Konstitusi



hari ini, terkait teknis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada KPU apapun yang terjadi).

14. Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Proses Pemilu Tahun 2024 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporrannya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terlapor memohon kepada majelis yang memeriksa atas koreksi perkara a quo pada Bawaslu Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya;
2. menolak dalil laporan pelapor untuk seluruhnya;
3. menolak dalil-dalil pelapor dalam perkara a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima; atau apabila majelis pemeriksa perkara a quo pada Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Demikian Jawaban ini Kami sampaikan dan atas perkenaannya diucapkan Terima Kasih.

3. PERTIMBANGAN BAWASLU

3.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022) yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan "*Pelapor/penemu dan/atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu*

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali putusan pemeriksaan acara cepat”.

3.3. Menimbang bahwa permintaan Koreksi *a quo* diajukan oleh Ade Sugiri, S.H. yang merupakan Pelapor dalam Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 yang telah dibacakan Tanggal 9 Agustus 2024, maka Bawaslu berpendapat Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan permintaan Koreksi kepada Bawaslu.

3.4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menyebutkan “*Permintaan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan*”.

3.5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyebutkan “*Hari adalah hari kerja*”, maka yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 adalah permintaan Koreksi disampaikan paling 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan dibacakan.

3.6. Menimbang bahwa yang menjadi objek permintaan Koreksi adalah Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 yang telah dibacakan Tanggal 9 Agustus 2024, maka Bawaslu berpendapat batas akhir permintaan Koreksi adalah sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024.

3.7. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Ade Sugiri, S.H. semula Pelapor yang menerangkan permintaan Koreksi telah disampaikan secara langsung kepada Bawaslu pada Tanggal 13 Agustus 2024, dengan demikian Bawaslu menilai permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang penyampaian permintaan Koreksi.

3.8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menjelaskan alasan permintaan Koreksi hanya terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

3.9. Menimbang bahwa setelah Bawaslu memeriksa dengan teliti dan seksama Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 Tanggal 9 Agustus 2024, alasan permintaan Koreksi oleh Pelapor, serta Jawaban Terlapor, Bawaslu berpendapat dalam Putusan Bawaslu Provinsi Banten tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan alasan permintaan Koreksi *a quo* merupakan persoalan



pembuktian yang menjadi lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten.


3.10. Menimbang bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sehingga Bawaslu berpendapat permintaan Koreksi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bawaslu mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh Ade Sugiri, S.H. sebagai Pelapor.
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mengajukan permintaan Koreksi.
3. Pengajuan permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
4. Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

 Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Ade Sugiri, S.H. dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 Tanggal 9 Agustus 2024.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing

sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal 21, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota


Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Ttd

Totok Hariyono., S.H.



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19880115 201403 2 001